

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 604/UN41/HK/2022

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi serta sebagai alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja, diperlukan pedoman standar operasional prosedur;
 - b. bahwa untuk menciptakan komitmen mengenai peningkatan kualitas kinerja pada satuan unit kerja Kerjasama, maka perlu Pedoman Standar Operasional Prosedur Kemahasiswaan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Standar Operasional Kerjasama Universitas Negeri Manado.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

KESATU : Menetapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur Kerjasama

Universitas Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam surat

keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

AN KEBUDAYA

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 20 April 2022

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan